



## **GUBERNUR MALUKU**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 317 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**

**GUBERNUR MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel wadah layanan informasi yang terpercaya dan terstruktur, maka perlu dibentuk pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Provinsi Maluku;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka Keputusan Gubernur Maluku Nomor 255 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Maluku sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan dokumentasi;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

- e. Melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi publik;
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak di publikasikan;
- l. Menegaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- m. melaporkan hasil tugasnya kepada Gubernur Maluku melalui Sekretaris Daerah.

### KETIGA

- : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :
  - a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. mengkoordinasi pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
  - e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

### KEEMPAT

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" mempunyai tugas :
  - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 317 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH  
PROVINSI MALUKU

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI MALUKU

| No.  | JABATAN DALAM PLID                                                                                                                                                                                                         | KETERANGAN JABATAN / INSTANSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.   | Pembina                                                                                                                                                                                                                    | a. Gubernur Maluku<br>b. Wakil Gubernur Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II.  | Pengarah/Atasan PPID                                                                                                                                                                                                       | Sekretaris Daerah Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III. | Tim Pertimbangan                                                                                                                                                                                                           | 1. Asisten Tata Pemerintahan Sekda Maluku<br>2. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IV.  | Ketua/PPID Utama                                                                                                                                                                                                           | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V.   | Bidang-Bidang :<br>a. Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)<br>1) Koordinator<br><br>2) Anggota<br><br>b. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi<br>1) Koordinator<br><br>2) Anggota | Sekretaris Dinas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku<br><br>a) Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.<br>b) Kabid Humas dan Protokol Setda Maluku<br>c) Staf dari Dinas Komunikasi dan Informatika<br><br>Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku<br><br>a) Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.<br>b) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku |



## **GUBERNUR MALUKU**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 317 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**

#### **GUBERNUR MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel wadah layanan informasi yang terpercaya dan terstruktur, maka perlu dibentuk pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Provinsi Maluku;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka Keputusan Gubernur Maluku Nomor 255 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Maluku sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan dokumentasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

- e. Melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi publik;
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak di publikasikan;
- l. menegaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- m. melaporkan hasil tugasnya kepada Gubernur Maluku melalui Sekretaris Daerah.

### KETIGA

- : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :
  - a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. mengkoordinasi pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
  - e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

### KEEMPAT

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" mempunyai tugas :
  - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 317 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH  
PROVINSI MALUKU

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI MALUKU

| No.  | JABATAN DALAM PLID                                                                                                                                                                                                         | KETERANGAN JABATAN / INSTANSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.   | Pembina                                                                                                                                                                                                                    | a. Gubernur Maluku<br>b. Wakil Gubernur Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II.  | Pengarah/Atasan PPID                                                                                                                                                                                                       | Sekretaris Daerah Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III. | Tim Pertimbangan                                                                                                                                                                                                           | 1. Asisten Tata Pemerintahan Sekda Maluku<br>2. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IV.  | Ketua/PPID Utama                                                                                                                                                                                                           | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V.   | Bidang-Bidang :<br>a. Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)<br>1) Koordinator<br><br>2) Anggota<br><br>b. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi<br>1) Koordinator<br><br>2) Anggota | Sekretaris Dinas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku<br><br>a) Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.<br>b) Kabid Humas dan Protokol Setda Maluku<br>c) Staf dari Dinas Komunikasi dan Informatika<br><br>Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku<br><br>a) Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.<br>b) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku |

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 317 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH  
PROVINSI MALUKU

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI MALUKU

| No.  | JABATAN DALAM PLID                                                                                                                                                                                                 | KETERANGAN JABATAN / INSTANSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I.   | Pembina                                                                                                                                                                                                            | a. Gubernur Maluku<br>b. Wakil Gubernur Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II.  | Pengarah/Atasan PPID                                                                                                                                                                                               | Sekretaris Daerah Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III. | Tim Pertimbangan                                                                                                                                                                                                   | 1. Asisten Tata Pemerintahan Sekda Maluku<br>2. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IV.  | Ketua/PPID Utama                                                                                                                                                                                                   | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V.   | Bidang-Bidang :<br>a. Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)<br>1) Koordinator<br>2) Anggota<br><br>b. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi<br>1) Koordinator<br>2) Anggota | Sekretaris Dinas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku<br><br>a) Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.<br>b) Kabid Humas dan Protokol Setda Maluku<br>c) Staf dari Dinas Komunikasi dan Informatika<br><br>Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku<br><br>a) Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.<br>b) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku |

|     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>c. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> | <p>Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, Dinas Komuniiasi dan Informatika Provinsi Maluku.</p> <p>a) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Maluku</p> <p>b) Kepala Seksi Media Publik, dan layanan sistem Komunikasi dan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku</p> <p>c) Staf dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.</p> <p>Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Maluku</p> <p>a) Wakil dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku,</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Litigasi, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Maluku</p> |
| VI. | PPID Pembantu                                                                                                                                                         | Unsur OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| PARAF KOORDINASI   |  |
|--------------------|--|
| SEKDA              |  |
| ASISTEN I          |  |
| KADIS KOMINFO      |  |
| KARO HUKUM DAN HAM |  |



GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

MURAD ISMAIL

|     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>c. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> | <p>Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, Dinas Komuniiasi dan Informatika Provinsi Maluku.</p> <p>a) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Maluku</p> <p>b) Kepala Seksi Media Publik, dan layanan sistem Komunikasi dan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku</p> <p>c) Staf dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.</p> <p>Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Maluku</p> <p>a) Wakil dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku,</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Litigasi, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Maluku</p> |
| VI. | PPID Pembantu                                                                                                                                                         | Unsur OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

MURAD ISMAIL

|     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>c. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> | <p>Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, Dinas Komuniiasi dan Informatika Provinsi Maluku.</p> <p>a) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Maluku</p> <p>b) Kepala Seksi Media Publik, dan layanan sistem Komunikasi dan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku</p> <p>c) Staf dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.</p> <p>Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Maluku</p> <p>a) Wakil dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku,</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Litigasi, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Maluku</p> |
| VI. | PPID Pembantu                                                                                                                                                         | Unsur OPD Lingkungan Pemerintah Provins Maluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

MURAD ISMAIL

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**KELIMA** : Selain tugas sebagaimana dimaksud Diktum "KELIMA" Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Khususnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk :

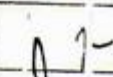
- menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik.

**KEENAM** : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri dari :

- Sekretariat Pelayanan Layanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi yang telah dikuasai;
- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan mengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bidang Fasilitas Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili dalam penyelesaian sengketa informasi;

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku;

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PARAF KOORDINASI   |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA              |  |
| ASISTEN I          |  |
| KADIS KOMINFO      |  |
| KARO HUKUM DAN HAM |  |

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 17 Juni 2020

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

- Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku, di Ambon;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
- Pertinggal.

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Selain tugas sebagaimana dimaksud Diktum "KELIMA" Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Khususnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk :

- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik.

KEENAM : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Pelayanan Layanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
- b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi yang telah dikuasai;
- c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan mengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili dalam penyelesaian sengketa informasi;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 17 Juni 2020

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

**Tembusan** disampaikan kepada Yth

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku, di Ambon;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
4. Peringgal.

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**KELIMA** : Selain tugas sebagaimana dimaksud Diktum "KELIMA" Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Khususnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk :

- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik.

**KEENAM** : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Pelayanan Layanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
- b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi yang telah dikuasai;
- c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan mengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili dalam penyelesaian sengketa informasi;

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku;

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 17 Juni 2020

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

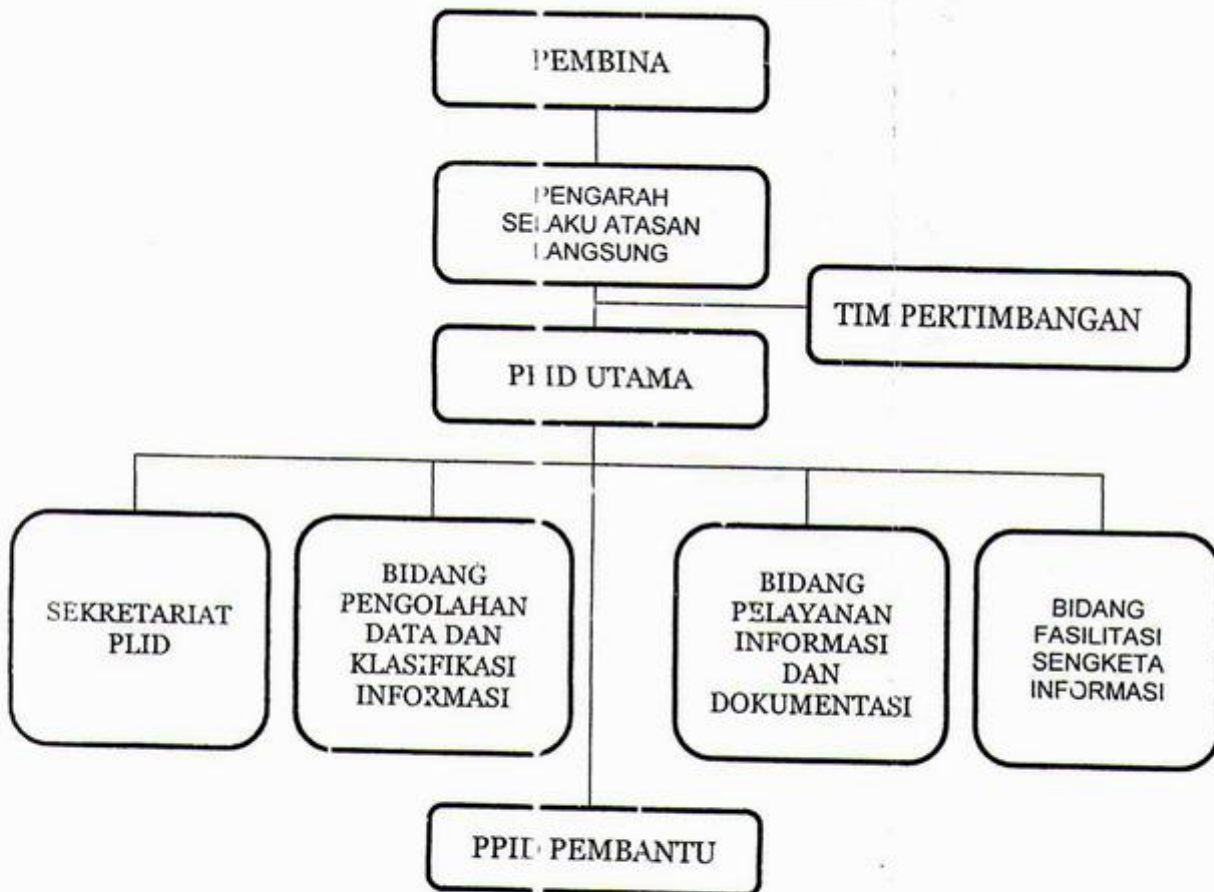
**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku di Ambon;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
4. Peringgal.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 317 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH  
PROVINSI MALUKU

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI MALUKU

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama



| PARAF KOORDINASI   |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA              |  |
| ASISTEN I          |  |
| KADIS KOMINFO      |  |
| KARO HUKUM DAN HAM |  |

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

  
MURAD ISMAIL

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 317 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH  
PROVINSI MALUKU

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI MALUKU

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama



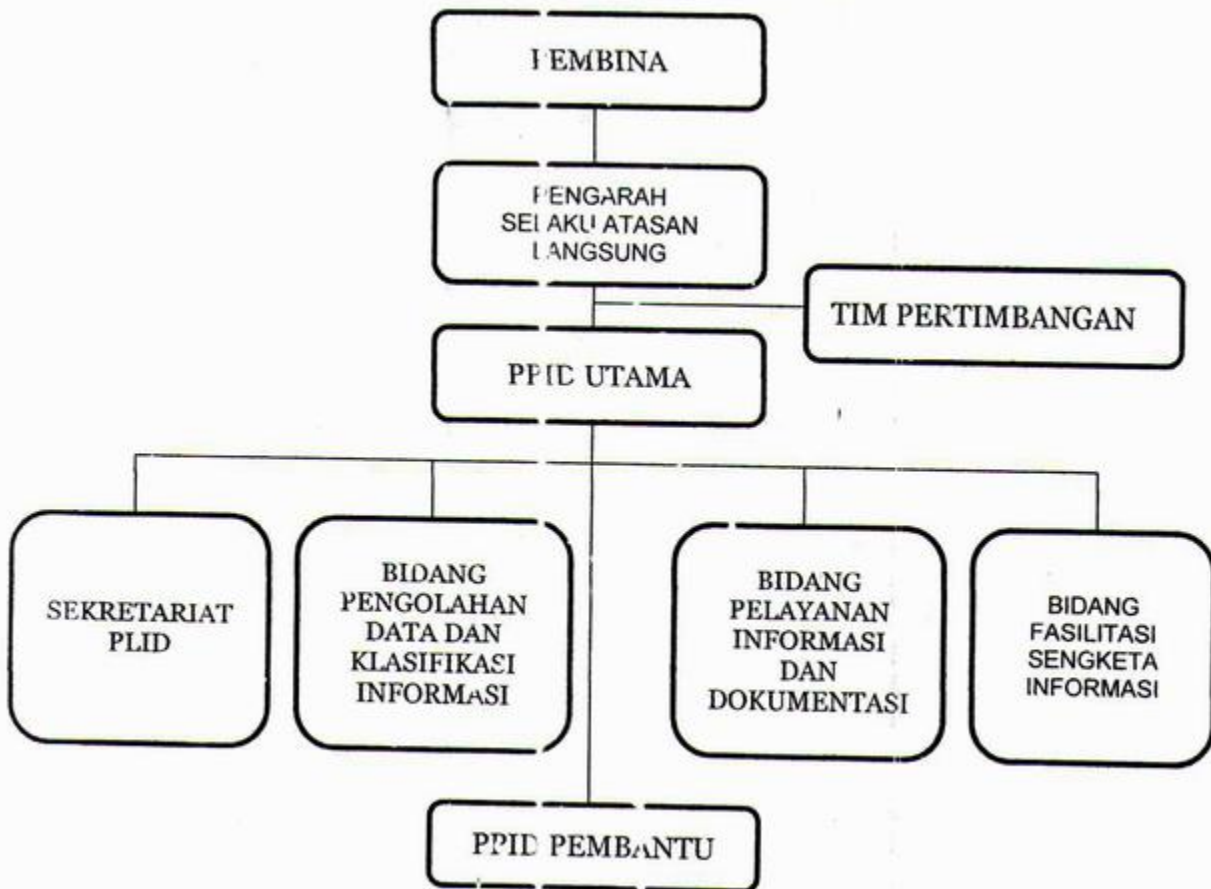
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

MURAD ISMAIL

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 317 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH  
PROVINSI MALUKU

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI MALUKU

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama



GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

MURAD ISMAIL



## **GUBERNUR MALUKU**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 317 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**

#### **GUBERNUR MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel wadah layanan informasi yang terpercaya dan terstruktur, maka perlu dibentuk pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Provinsi Maluku;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka Keputusan Gubernur Maluku Nomor 255 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Maluku sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan dokumentasi;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

- e. Melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi publik;
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak di publikasikan;
- l. menegaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- m. melaporkan hasil tugasnya kepada Gubernur Maluku melalui Sekretaris Daerah.

### KETIGA

- : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. mengkoordinasi pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
  - e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

### KEEMPAT

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangan;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;